

**Peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dalam  
Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Minyak Kelapa  
di Kabupaten Minahasa Tenggara**

**Easter Laura Pitoy<sup>1</sup>**

**Sarah Sambiran<sup>2</sup>**

**Donald Monintja<sup>3</sup>**

*Email Korespondensi: easterlaurapitoy@student.unsrat.ac.id*

**ABSTRAK**

Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia memegang peranan yang sangat penting bagi perekonomian saat ini. Terdapat berbagai macam jenis Usaha Kecil Menengah yang tersebar diseluruh daerah di Indonesia. Dilihat dari fungsi pemerintah yang didalamnya terdapat fungsi pemberdayaan, sudah selayaknya pemerintah memberikan dukungan, motivasi, serta memberdayakan para pelaku usaha rumahan tersebut. Pemerintah memberikan ruang bagi para pelaku usaha yang ada untuk mengembangkan usahanya dengan cara melakukan pembinaan dan pendampingan yang bisa mendorong para pelaku usaha untuk terus mengembangkan produk usahanya. Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, disebutkan bahwa pemerintah perlu untuk memberdayakan para pelaku usaha salah satunya dengan bentuk fasilitas. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pencapaian tujuan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi terkait dengan pemberdayaan kepada pelaku usaha di Kabupaten Minahasa Tenggara khususnya tempat produksi minyak kelapa di Desa Tolombukan sudah berjalan dengan baik, namun dalam pelaksanaannya tentunya memiliki hambatan yakni ketidaksiapan dari pelaku usaha itu sendiri dalam menyediakan bahan yang dibutuhkan oleh Dinas Kesehatan untuk melakukan supervisi. Pemerintah membantu pelaku usaha dengan cara memberikan bantuan berupa fasilitas yang dibutuhkan oleh pelaku usaha seperti alat cukur, mengikutsertakan pelaku usaha dalam pameran terkait dengan UKM agar semakin banyak orang yang mengetahui produk usaha minyak kelapa di Kabupaten Minahasa Tenggara.

***Kata Kunci: Peran, Disperindagkop, Pemberdayaan, UKM, Minyak Kelapa***

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>3</sup>Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

## Pendahuluan

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, disebutkan bahwa pemerintah perlu untuk memberdayakan para pelaku usaha salah satunya dengan bentuk fasilitas. Adapun fasilitas yang dimaksud berupa pendanaan, dimana pemerintah memberikan bantuan dana untuk menunjang usaha dari pelaku usaha terkait. Sarana prasarana untuk membantu produksi dari pelaku usaha, informasi usaha untuk memberikan informasi kepada pelaku usaha dimana didalamnya terdapat informasi mengenai distribusi dan promosi terkait dengan hasil usaha.

Produk bahan makanan tentunya memerlukan izin agar lokasi distribusinya tidak terbatas. Pemerintah dalam memberdayakan para pelaku Usaha Kecil Menengah tentunya dengan mengembangkan sarana prasarana penunjang produksi minyak kelapa dan tentunya mendampingi pelaku usaha dalam pengurusan izin.

Tidak adanya izin dari pelaku usaha tentunya membuat para pelaku usaha terbatas dalam distribusi hasil usaha tersebut dikarenakan konsumen cenderung memilih produk yang telah memiliki logo BPOM. Sebagai bukti realisasi tugas pemerintah yaitu pemberdayaan bisa dilakukan dengan berbagai cara misalnya pengadaan alat untuk membantu produksi, sosialisasi terkait dengan pengurusan izin, melibatkan produk dalam

pameran produk Usaha Kecil Menengah (UKM), dan yang paling penting mendampingi dan membantu para pelaku usaha dalam pengurusan izin.

Selain terkenal dengan produksi buah salak, Kabupaten Minahasa Tenggara terkenal juga dengan komoditi kelapa. Karena sebarannya yang banyak di wilayah di Kabupaten Minahasa Tenggara, maka banyak masyarakat memanfaatkannya untuk kebutuhan ekonomi, salah satunya pembuatan minyak kelapa. Sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 sebagaimana yang disebutkan diatas, pada kenyataannya ada pelaku usaha yang belum sepenuhnya merasakan fasilitas pemerintah bagi mereka para pelaku usaha. Pemberdayaan oleh pemerintah belum sepenuhnya dirasakan oleh semua pelaku usaha seperti sarana prasarana, pengurusan izin dan bantuan dana. Keterbatasan alat, izin dan dana tentunya mempengaruhi produksi minyak kelapa tersebut. Distribusi produk usaha minyak kelapa terbatas karena hanya menggunakan label Produk Industri Rumah Tangga (PIRT). Dalam rangka meningkatkan produksi dan memperluas distribusi produk usaha minyak kelapa, pemerintah harus mendorong dan menopang usaha minyak kelapa tersebut sebagaimana tugas dan fungsi pemerintah yaitu pemberdayaan masyarakat..

## Penelitian Terdahulu

E-journal Unsrat "Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Masyarakat di Kabupaten

Minahasa Selatan” Oleh: Fernando S. Solang (Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat)

Hasil dari penelitian ini adalah: perencanaan dan langkah strategi dinas dalam pemberdayaan pelaku UKM telah tergambar jelas melalui rencana strategi dinas tahun 2016-2021 oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah. Selanjutnya beberapa program yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan berjalan dengan baik diantaranya program seperti Gebyar UKM Indonesia tahun 2018 di Minahasa Selatan, program peminjaman modal usaha dan program pelatihan dan pembimbingan usaha yang bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Disamping itu ada kelemahan dalam pelaku pemberdayaan UKM yaitu masih kurangnya jumlah pegawai dan kurangnya sarana dan prasarana pendukung di Dinas Koperasi dan UMKM di Minahasa Selatan. Penulis melihat bahwa dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada proses produksi yang di dalamnya terdapat sarana dan prasarana yang masih kurang dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Minahasa Selatan.

E-journal Unsrat “Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Minahasa (Suatu Studi di Dinas Koperasi dan UMKM)” Oleh: Christofer Ondang (Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat)

Hasil dari penelitian ini adalah: Dinas Kopersi dan UKM Kabupaten Minahasa hanya sebatas pemberian motivasi dan penyuluhan kewirausahaan bagi pelaku usaha. Selanjutnya belum terjangkaunya seluruh pelaku usaha sehingga masih banyak yang belum mendapat

pemberdayaan dari Dinas Koperasi dan UKM. Dinas Koperasi dan UKM juga melakukan pendataan mengenai jumlah pelaku usaha yang masih aktif, jenis-jenis usaha, tipe usaha, jumlah koperasi aktif serta malakukan pendataan anggaran dan pembuatan laporan hasil kerja. Pemerintah juga melakukan kerjasama dengan bank dan koperasi dalam pemberian pinjaman lunak dan KUR kepada pelaku usaha. Kemudian terkait dengan pemberian fasilitas penunjang bagi pelaku usaha masih dianggap minim dilihat dari pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM. Dan yang terakhir belum adanya regulasi di daerah yang mengatur tentang UMKM. Penulis melihat bahwa penelitian ini memfokuskan produksi usaha, namun menurut penulis dalam penelitian ini pemberdayaan belum sepenuhnya dirasakan oleh semua pelaku usaha karena dalam penelitian ini disebutkan bahwa Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Minahasa hanya sebatas memberikan motivasi dan penyuluhan kewirausahaan bagi pelaku usaha, dan belum adanya aturan yang jelas terkait dengan UMKM di Kabupaten Minahasa.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Fokus penelitian sangat penting untuk pembatasan dan pemfokusan terhadap masalah yang diteliti, agar penelitian yang dilakukan tetap terarah. Menurut Moleong (2014) fokus penelitian adalah inti yang didapat dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang didapat dari studi kepustakaan ilmiah.

Dilihat dari penelitian terdahulu yang membahas mengenai proses produksi, disini penulis membahas

mengenai distribusi hasil produksi, dimana distribusi merupakan tahap penting sebelum hasil produksi sampai ke tangan konsumen. Dalam penelitian ini distribusi dimulai dari rumah produksi yang kemudian di distribusikan kepada masyarakat disekitar tempat produksi minyak kelapa. Penelitian ini akan dilakukan di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi yang berlokasi di Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara.

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data yakni:

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif. Analisis data induktif adalah penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pengumpulan data, Reduksi data, Display Data dan Pengambilan Kesimpulan.

### **Pembahasan**

Penelitian ini dibahas dengan menggunakan teori dari Margono Slamet (2003) yang menekankan bahwa hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Istilah mampu disini mengandung makna berdaya, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang dan mampu mencari dan menangkap informasi. Peran Pemerintah dalam pemberdayaan pelaku usaha minyak

kelapa dapat dilihat bahwa pemerintah sudah mampu membuat pelaku usaha minyak kelapa termotivasi dengan memberikan pelatihan dan sosialisasi, membuat masyarakat melihat dan menyadari bahwa mereka memiliki kesempatan dalam mengembangkan usahanya dengan melakukan pelatihan yang dilaksanakan langsung dengan praktek, pemerintah telah memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk mengembangkan usahannya, dimana pemerintah membantu dalam promosi produk usaha, memberikan bantuan alat untuk membantu proses usaha, memberikan pinjaman modal usaha atau Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada para pelaku usaha, mengikut sertakan produk usaha minyak kelapa dalam berbagai pameran, dan malakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha terkait dengan pengurusan izin. Lebih jelasnya mengenai teori dari Margono Slamet, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Minahasa Tenggara Bapak Franky Wowor, S.Sos menjelaskan bahwa Sama seperti memotivasi, pemerintah melakukan pelatihan dan sosialisasi namun pelatihan kali ini sekaligus dilakukan dengan praktek. Misalnya pada pelaku usaha klappertaart saat melakukan pelatihan, langsung dilakukan dengan praktek. Jadi pelatihan yang diberikan bukan hanya untuk menyadarkan mereka bahwa mereka memiliki kesempatan dan peluang dalam mengembangkan usaha mereka, tapi juga untuk melatih para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya. Pemerintah memperbesar peluang usaha bagi para pelaku usaha dengan cara mengembangkan alat yang digunakan para pelaku usaha khususnya pelaku usaha minyak kelapa yang ada di Desa Tolombukan.

Para pelaku usaha bisa lebih mudah mendapatkan informasi mengenai peluang usaha lewat media sosial.

Bantuan yang diberikan oleh pemerintah merupakan bentuk pemberdayaan oleh pemerintah bagi pelaku usaha yang ada di Minahasa Tenggara khususnya produk usaha minyak kelapa yang ada di Desa Tolombukan. Pemerintah selalu menopang pelaku usaha dalam proses produksi, hal ini selaras dengan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Minahasa Tenggara Bapak Franky Wowor, S.Sos yang mengatakan bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Tenggara, pemerintah akan memberikan bantuan alat kepada pelaku usaha minyak kelapa di Desa Tolombukan, yang direncanakan akan diberikan pada bulan September. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Minahasa Tenggara Bapak Franky Wowor bahwa untuk usaha Minyak Kelapa, pemerintah membantu pelaku usaha terkait dengan izin usaha yang saat ini dalam tahap pengurusan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) agar dalam pemasarannya bisa lebih luas, juga pemerintah telah melaksanakan beberapa sosialisasi dan pelatihan terkait dengan pengurusan izin yang tentunya terus di dampingi oleh pemerintah. Pemerintah juga telah melakukan pelatihan dengan Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Minahasa Tenggara, juga pemerintah mengikut sertakan produk usaha Minyak Kelapa dalam pameran. Pemerintah juga merencanakan untuk tahun ini, pelaku usaha Minyak Kelapa akan

mendapatkan bantuan alat berupa mesin cukur dan mesin parut.

Untuk membantu pelaku usaha dalam distribusi minyak kelapa, maka para pelaku usaha minyak kelapa harus memiliki izin, agar distribusi hasil usaha bisa menjangkau lebih banyak tempat. Rumah produksi minyak kelapa di Desa Tolombukan saat ini masih sementara dalam pengurusan surat izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Dalam pengurusan surat izin ini, Dinas Kesehatan akan melakukan supervisi ke tempat produksi minyak kelapa untuk pengambilan sampel. Namun yang menjadi kendala adalah tempat produksi minyak kelapa saat ini memiliki banyak permintaan dari Freshmart Manado, hal ini membuat stok minyak yang harus diisi di dalam kemasan belum tersedia. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Grace Sanger selaku Kepala Sub Bagian Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan bahwa Dinas Kesehatan sudah merencanakan akan turun ke Desa Tolombukan khususnya di tempat produksi Minyak Kelapa untuk melakukan supervisi pada minggu pertama di bulan Agustus, namun sampai saat ini dari Dinas Kesehatan belum melakukan supervisi dikarenakan dari pihak pelaku usaha sendiri yang mengatakan belum siap untuk di supervisi. Pelaku usaha minyak kelapa di Desa Tolombukan juga mengkonfirmasi terkait apa yang dikatakan oleh pihak Dinas Kesehatan bahwa distribusi minyak kelapa sendiri sampai saat ini baru di distribusikan ke daerah-daerah di sekitar Kabupaten Minahasa Tenggara diantaranya Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kotamobagu, dan Kota Manado. Yang menjadi kendala

saat ini adalah distribusi produk Minyak Kelapa belum optimal dikarenakan belum ada label BPOM. Masyarakat cenderung akan membeli produk yang memiliki label BPOM. Saat ini masih sementara melakukan pengurusan izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), dalam pengurusan ini juga masih mengalami kendala dikarenakan kami dari pihak pelaku usaha Minyak Kelapa memiliki banyak permintaan produk dari Freshmart Manado sehingga stok minyak yang harus di isi di dalam kemasan masih belum tersedia, akibatnya dari Dinas Kesehatan belum melakukan supervisi, karena dalam melakukan supervisi dari Dinas Kesehatan, semua kemasan harus tersedia.

### **Penutup Kesimpulan**

Pencapaian tujuan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi terkait dengan pemberdayaan kepada pelaku usaha di Kabupaten Minahasa Tenggara khususnya tempat produksi minyak kelapa di Desa Tolombukan sudah berjalan dengan baik, namun dalam pelaksanaannya tentunya memiliki hambatan yakni ketidaksiapan dari pelaku usaha itu sendiri dalam menyediakan bahan yang dibutuhkan oleh Dinas Kesehatan untuk melakukan supervisi.

Peran pemerintah sangat penting dalam pemberdayaan pelaku usaha, khususnya usaha kecil mengengah minyak kelapa di Desa Tolombukan. Pemerintah dapat membantu pelaku usaha dengan cara memberikan bantuan berupa fasilitas yang dibutuhkan oleh pelaku usaha seperti alat cukur sebagaimana yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya yang rencananya bantuan alat tersebut akan di berikan pada

bulan September, mengikutsertakan pelaku usaha dalam pameran terkait dengan UKM agar semakin banyak orang yang mengetahui produk usaha minyak kelapa di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Secara keseluruhan, pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah membutuhkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus menjadi penggerak dalam melakukan pemberdayaan yang tentunya Masyarakat sebagai pihak yang di berdayakan juga harus membantu pemerintah agar proses pemberdayaan dapat dilakukan dengan optimal

### **Saran**

#### **Saran kepada pemerintah**

Peningkatan fasilitas. Pemerintah dapat secepatnya memberikan bantuan alat kepada pelaku usaha minyak kelapa di Desa Tolombukan, agar proses produksi dapat berjalan dengan lebih cepat, sehingga permintaan stok yang di butuhkan dapat terpenuhi.

Promosi dan pemasaran. Pemerintah diharapkan dapat melihat peluang untuk melakukan promosi misalnya dalam acara maupun kegiatan besar seperti ulang tahun Kabupaten Minahasa Tenggara dan ulang tahun Republik Indonesia, pemerintah dapat melaksanakan pameran yang di dalamnya ada promosi UKM yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara salah satunya Minyak Kelapa.

Pengurusan izin. Pemerintah daerah harus selalu melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha dan mengurus surat izin. Surat izin tentunya akan membantu pelaku usaha dalam proses distribusi.

#### **Saran kepada palaku usaha minyak Kelapa di Desa Tolombukan**

Proses pemberdayaan tentunya akan berjalan dengan baik apabila ada kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Jangkauan distribusi dari minyak kelapa akan lebih luas apabila sudah mendapat surat izin. Peneliti menyarankan agar pelaku usaha dapat menyediakan stok minyak kelapa lebih banyak dari permintaan, agar Dinas Kesehatan dapat melakukan supervisi ke tempat pembuatan minyak kelapa untuk diambil sampel, agar tempat produksi minyak kelapa di Desa Tolombukan bisa mendapat surat izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).

#### Daftar Pustaka

- Ahmadi, Abu. 2002. Psikologi Sosial. Jakarta: Rineka Cipta, (Cet.2)
- Basrowi, 2014. Kewirausahaan Untuk Perguruan Tinggi. Bogor: Ghalia (hlm 65)
- Ebert R. J. dan Griffin R. W, 2005. Pengelolaan Usaha Kecil Menengah. Jakarta: Rineka Cipta
- Esrom Aritonang, dkk, Pendampingan Komunitas Pedesaan. Jakarta: Sekretariat Bina Desa, (hlm 9).
- Fahmi, I. 2013. Perilaku Organisasi, Teori, Aplikasi, dan Kasus. Bandung: Alfabeta (hlm 107)
- Hamali, Arif Yusuf, 2018. Pemahaman Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: CAPS (Center For Academic Publishing Service).
- Isbandi Rukminto Adi, 2008. Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: PT Grafindo Persada, (hlm 77-78).
- Jimly Asshiddiqie, 2014, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, (hlm. 210).
- Murdikanto, Totok, 2014. CSR Corporate Social Responsibility tanggung jawab sosial korporasi. Bandung: Alfabeta
- Putri, Tiara, 2019. Keampuhan Air dan Minyak Kelapa bagi Kesehatan. Yogyakarta: Laksana (hlm 63-65).
- Sagir, S. 1994. Kesempatan Kerja dan Tenaga Kerja. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Slamet, M. 2003. Pemberdayaan Masyarakat dalam Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan. Disunting oleh Ida Yustina dan Adjat Sudradjat. Bogor: IPB Press
- Soebianto, Poerwoko, 2013. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. 2010. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: Reika Aditama (hlm 67).
- Widjaja, AW, 2003. Peranan Motivasi dalam Kepemimpinan, cetakan pertama, Jakarta: AKADEMIKA PRESSINDO
- Zubaedi, 2007. Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Ar Ruzz Media (hlm 42).
- Lain-lain:  
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021  
Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah